

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PINJAMAN MODAL YANG DITERIMA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) NURUL FALAH DARI BANK JABAR BANTEN KCP SAYATI

Sidiq Permana dan Yusuf Ajazi

Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: sidiqpermana43@gmail.com

ABSTRACT

Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) Nurul Falah in meeting the needs of KJKS members impose some savings, including mandatory special savings, mandatory savings, and voluntary savings. In addition, KJKS in fulfilling its operational capital absorbed loans from third parties namely banks and non-banks. KJKS Nurul Falah absorbed a loan from Bank Jabar Banten which operated using the interest system. This study aims to determine: 1) Background KJKS Nurul Falah to borrow from Bank Jabar Banten. 2) The process of capital granting from Bank Jabar Banten to KJKS Nurul Falah. 3) The relevance of muamalah fiqh to capital loan KJKS Nurul Falah from Bank Jabar Banten. The research method used is descriptive research method, which is explaining about the view of sharia economic law on capital received KJKS Nurul Falah from Bank Jabar Banten. Sources of data there are two kinds, namely: 1) Primary data source (from the administrators or employees KJKS Nurul Falah). 2) Secondary data sources (from archives and books relating to the problem under investigation). Data obtained by interview and literature study. The results of this research, first. Background KJKS Nurul Falah to do capital loan to Bank Jabar Banten, because: 1). Doing business with Sharia Bank is not profitable. 2). Islamic banks can not afford to monitor every customer. Second, the process of providing capital from Bank Jabar Banten using two contracts, namely: 1). People's Business Credit (KUR). 2) Credit cash collateral. Third, Relevance fiqh muamalah about the capital received KJKS Nurul Falah from Bank Jabar Banten, there is a permit and there is a ban. The possible reasons are that there are exceptions to interest loans: 1) Emergency. 2) Not doubled. 3) Legal Entity and Law of Taklifi. As for the reasons that prohibit the verses of Al-Quran about usury, the hadith of the Prophet, the rules of ushul fiqh, the opinion of the scholars in the country and abroad, and Fatwa DSN MUI NO.04 / MUI About interest (interest / interest). The conclusion of this research is that the capital received by KJKS Nurul Falah from Bank Jabar Banten is irrelevant to the existing legal basis, such as: Al-Qura'an, Hadith, fiqh muamalah, legal search with ushul fiqh method, opinion The clerics, the MUI fatwa, although some allow the interest, but the source of the law for the acquisition is less strongly the legal arguments.

ABSTRAK

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nurul Falah dalam memenuhi kebutuhan anggota KJKS memberlakukan beberapa simpanan, diantaranya simpanan wajib khusus, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Disamping itu, KJKS dalam memenuhi modal operasionalnya menyerap pinjaman dari pihak ketiga yaitu bank dan non bank. KJKS Nurul Falah menyerap pinjaman dari Bank Jabar Banten yang operasionalnya menggunakan sistem bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Latarbelakang KJKS Nurul Falah melakukan pinjaman dari Bank Jabar Banten. 2) Proses akad pemberian modal dari Bank Jabar Banten kepada KJKS Nurul Falah. 3) Relevansi fiqih muamalah terhadap pinjaman modal KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan seputar pandangan hukum ekonomi syariah terhadap modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten. Sumber data ada dua macam, yaitu: 1) Sumber data primer (dari para pengurus atau karyawan KJKS Nurul Falah). 2) Sumber data sekunder (dari arsip-arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti). Data yang diperoleh dengan wawancara dan study pustaka. Hasil penelitan ini, *pertama*. Latarbelakang KJKS Nurul Falah melakukan pinjaman modal kepada Bank Jabar Banten, karena: 1). Berbisnis dengan Bank Syariah tidak menguntungkan. 2). Bank syariah tidak mampu dalam mengawasi setiap nasabahnya. *Kedua*, proses akad pemberian modal dari Bank Jabar Banten menggunakan dua akad, yaitu: 1). Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2) Kredit *cash collateral*. *Ketiga*, Relevansi fiqih muamalah tentang modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Alasan yang membolehkan yaitu bahwa ada pengecualian terhadap pinjaman bunga yaitu: 1) Darurat. 2) Tidak berlipat ganda. 3) Badan Hukum dan Hukum Taklifi. Sedangkan alasan yang melarang yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang riba, hadits nabi, kaidah ushul fiqih, pendapat para ulama dalam negeri dan luar negeri, dan Fatwa DSN MUI NO.04/MUI Tentang bunga (*interest/bunga*). Kesimpulan penelitian ini adalah, modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten, tidak relevan dengan landasan hukum yang ada, seperti: Al-Qura'an, Hadits, kaidah fiqih *muamalah*, pencarian hukum dengan pendekatan metode ushul fiqih, pendapat para ulama, fatwa MUI, meskipun ada yang membolehkan bunga, tetapi yang menjadi sumber hukum atas pembolehan tersebut kurang kuat dalil-dalil hukumnya.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan bagian dari dunia bisnis dalam tata perekonomian modern. Perusahaan berskala besar selalu membutuhkan pembiayaan untuk mendapatkan modal sebagai faktor produksi yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya lembaga keuangan itu sendiri. Pentingnya modal dalam perekonomian sama pentingnya dengan peranan lembaga keuangan itu sendiri. Secara umum, keberadaan lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB).¹

Dalam rangka mendukung peningkatan akses pendanaan melalui pembiayaan/kredit untuk pengembangan UMKM, diperlukan adanya sinergi terkait pembiayaan dan pemangku kepentingan lainnya.²

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di Indonesia sangat berdampak baik bagi perekonomian masyarakat terutama bagi umat Islam itu sendiri. Bahkan, dalam perkembangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maka hadir Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berupa koperasi yang

menggunakan sistem syariah atau disebut juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS atau lebih terkenal dengan *Baitul mal wa Tamwil* selanjutnya disebut BMT.

Koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka memenuhi anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian, maka hasilnya di bagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam, meskipun menurut Muhammad Saltut dalam syirkah *taawunniyah* tidak ada unsur *mudharabah*, tapi intinya Saltut mengakui bahwa di dalam koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian³.

Selain itu, Masjuduk Zuhdi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Sedangkan definisi BMT, adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi atau BMT merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh

¹ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), hlm.110.

² Ramadhani Irma Tripalupi, Linkage Program dan Pasar Modal sebagai alternative dalam akses pendanaan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 11 Nomor 2, Desember 2017, DOI : 10.5575/adliya.v11i2.4862

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Rajawali Pers), hlm.288-289.

jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Dalam hal ini koperasi atau BMT berperan sebagai suatu badan yang bergerak pada bidang-bidang tertentu disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bersangkutan. Sehingga mekanisme kerja menjalankan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya.

KJKS merupakan perubahan dalam perkembangan BMT, yaitu koperasi yang berbasiskan sistem perekonomian Islam. KJKS hadir untuk membantu masyarakat terutama masyarakat Islam dalam membantu anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk membantu anggotanya dalam mengembangkan usahanya dengan sistem yang di ridhai Allah dan jauh dari riba. KJKS merupakan sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berperan aktif dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat yang ditunjukkan dalam kegiatannya yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat luas dan sektor dunia usaha yang membutuhkan dana untuk membiayai usahanya.

Koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya maka perlu menyediakan modal yang cukup untuk. Sebagai-

mana diuraikan dalam Undang-undang Koperasi, bahwa sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu berupa simpanan-simpanan baik pokok, wajib maupun sukarela dan cadangan yang dikumpulkan dari SHU yang merupakan kekayaan koperasi.⁴ Selain dari itu, sumber modal koperasi juga dapat dicari melalui pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga baik itu dari Bank maupun non Bank.

KJKS Nurul Falah yang terletak di Komp. Sukamenak Indah Blok G No.4A Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Koperasi ini menyerap pinjaman dari Perbankan yang berbasis konvensional. Akan tetapi, pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena, KJKS Nurul Falah dalam operasionalnya menggunakan sistem syariah maka dalam melakukan pinjaman dalam rangka menambah modal harus kepada bank yang sama menggunakan sistem syariah juga. Tetapi, KJKS Nurul Falah tetap meminjam modal kepada bank konvensional padahal sekarang ini banyak perbankan yang berlandaskan syariah, seharusnya KJKS tersebut bekerjasama dengan perbankan syariah agar sistem, praktik, dan segalanya dapat berlandaskan syariah secara menyeluruh.

Masalah penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

⁴ Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Asri Mahasatya, 2005), hlm . 116.

Nurul Falah merupakan koperasi yang berbasis syariah (hukum Islam). Tapi, dalam penambahan modalnya menggunakan bentuk pinjaman dari bank konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Oleh karena itu, KJKS Nurul Falah nampak tidak konsisten dengan sistem operasional syariahnya.

Berdasarkan rumusan masalah ini, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut: Pertama, Bagaimana proses pelaksanaan pemberian modal dari Bank Jabar Banten kepada KJKS Nurul Falah? Kedua Apa manfaat yang diterima KJKS Nurul Falah terhadap pinjaman modal yang diberikan oleh Bank Jabar Banten? Ketiga, Bagaimana relevansi hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten?

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif studi kasus, yaitu menggambarkan tentang pembiayaan yang diberikan kepada KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten yang identik dengan praktek riba.

KERANGKA TEORITIK

Sistem perbankan di dunia menganut kepada dua sistem perbankan, yaitu: (1) Sistem perbankan konvensional yang dalam operasionalnya cenderung menggunakan bunga (2) Sistem Perbankan Sya-

riah yang dalam operasionalnya menggunakan sistem *profit sharing* (bagi hasil). Namun, perbankan konvensional yang memakai sistem bunga masih mendominasi di kalangan perbankan di dunia. Padahal, sistem bunga ini sangat merugikan bagi masyarakat maupun negara itu sendiri.

Pengertian bunga itu sendiri, ialah: secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned* (bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang di pinjamkan)⁵. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar-kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁶

Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan/ atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah. Harga menurut Reidenbach (1986) "*the amount of*

⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002),. Hlm. 40.

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), Cet III. Hlm. 154.

money the seller receives for goods or services at the factory or place of business. Price is not what the seller ask for the product, but what is actually receive" (harga merupakan sejumlah uang yang diterima oleh penjual untuk barang atau jasa di tempat produksi atau di dalam aktivitas usaha. Harga bukanlah apa yang diminta oleh penjual, akan tetapi merupakan apa yang benar-benar diterimanya.)⁷

Para ahli ekonomi mengelompokkan persoalan bunga bank kepada dua kelompok: pertama, teori bunga bank murni (*pure theory of interest*); dan kedua, teori bunga moneter (*monetary theory of interest*). Teori pertama terbagi kepada empat macam, yaitu: (1) *classical theory of interest*; (2) *abstinence theory of interest*; (3) *productivity theory of interest*; dan (4) *austrian theory of interest*. Teori kedua terbagi dua macam: (1) *loanable funds theory of interest*; dan (2) *keynesian theory of interest*.⁸

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:⁹ a) Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutang kan, b) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang

lainnya yang dipinjamkan kepada orang lai, c) Berlebihan atau menggelembung. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambah yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan¹⁰.

Salah satu pengertian riba yang terdapat dalam kitab karangan Sayyid Ahmad Ibnu Umar Asy-Syathiri Al-Alawi Al-Husaini yang berjudul *Al-Yaqutu Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris*, yaitu:

الرِّبَا لُغَةً : الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا : عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاتِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ، أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمْ.¹¹

"Riba menurut bahasa ialah adanya penambahan. Sedangkan dari segi syari'at yaitu kesepakatan adanya penambahan imbalan khusus yang tidak diketahui kriterianya dalam syari'at pada kasus perjanjian, atau bersamaan dengan penundaan penggantian pada keduanya atau salah satunya".

Pembahasan riba ini akan didukung dan dikuatkan dengan definisi tentang riba dalam pandangan Al-Quran, disertai dengan mengenai Hadits dan fiqh yang berhubungan dengan riba.¹²

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: KENCANA, 2011), Cet 2, hlm.131.

⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 66.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syathiri Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi, *Al-Yaqutun Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris*, (Bairut: Muhaqqiq, 1369), hlm. 79.

¹² Veithzal Rivai, Arviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 320-322.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya(275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa(276). Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati(277). Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman(278).¹³

Sedangkan hadits yang melarang adanya praktek riba sangat banyak, diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنًا بِوِزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنًا بِوِزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Abi Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah sa. :“(jual-lah) emas dengan emas sama timbangannya, sama bandingannya : dan perak dengan perak sama timbangannya, sama bandingannya. Barang siapa menambah atau minta tambah, maka ia itu riba.” (HR.Muslim)¹⁴

Riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba utang-piutang

dan riba jual beli.Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadh* dan *riba nasi'ah*.¹⁵

Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. *Riba jahiliyah is a debt to be paid in excess of its principal due to the borrower's inability to pay the loan at an agreed time. Riba jahiliyah is prohibited as it violates the principle of "Kullu qardin manfa'atan fahuwa riba (every loan that expects benefit is riba). giving a loan in a transaction of business (tabarru), while asking for compensation in a transaction of business (tijarah). thus. a transaction intended as a transaction of virtue cannot alter into that with a business motive.*¹⁶ (Riba jahiliyah adalah utang yang harus dibayar lebih dari pokoknya karena ketidakmampuan peminjam untuk membayar pinjaman pada waktu yang disepakati. Riba jahiliyah dilarang karena melanggar prinsip “Kullu qardin manfa'atan fahuwa riba (setiap pinjaman yang mengharapkan manfaat adalah

¹³Ibid. Hlm.47.

¹⁴ A.Hassan, *Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 366.

¹⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,(Jakarta: GEMA INSANI,2001),hlm. 41-42.

¹⁶ Ardiwarman A.Karim, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 38.

riba). Memberikan pinjaman dalam transaksi bisnis (tjariah). Dengan demikian, transaksi dimaksudkan sebagai transaksi kebajikan tidak dapat di ubah ke dalam motif bisnis.

Riba *Fadhhl*

Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan kemudian. Dalam sebuah buku dituliskan bahwa Sanhuri berpendapat:

*But for Sanhuri riba al-nasi'ah merely means anatocism. It is the combined (murakkab) interest., which makes money deriving from interest as important as the original capital. This, he adds, has been forbidden by the Egyptian legislator in article 232 of the Civil Code¹⁷. (Tapi untuk Sanhuri riba Al-Nasi'ah hanya berarti anatocism. Itu adalah menggabungkan (*murakkab*) interest. Yang membuat uang yang berasal dari bunga sama pentingnya dengan modal awal. Ini, ia menambahkan, telah dilarang oleh Mesir dalam Pasal 232 kode sipil.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerimaan Modal Dari BJB kepada KJKS Nurul Falah

Proses pengajuan pinjaman oleh KJKS Nurul Falah kepada Bank Jabar Banten melalui beberapa tahap, diantaranya: *Pertama*. Mengajukan Proposal kepada Bank Jabar Banten

Tahap pertama dalam mengajukan pinjaman kepada BJB ialah dengan membuat proposal terlebih dahulu yang kemudian diserahkan kepada pihak Bank. Isi dari proposal tersebut ialah berupa profil KJKS Nurul Falah, tanda bukti telah berbadan hukum, data keuangan atau neraca, pengurus, dan yang lainnya. Serta, melampirkan dokumen-dokumen secara lengkap kepada pihak bank. Proposal tersebut kemudian diserahkan kepada pihak bank untuk dipelajari dan dijadikan sebagai pertimbangan diberi atau tidaknya kredit kepada KJKS Nurul Falah.

Kedua, Menunggu Konfirmasi Dari Bank Jabar Banten Terhadap Kelengkapan Data yang telah diberikan

Setelah KJKS Nurul Falah mengajukan proposal serta melengkapi data-data yang diperlukan untuk keperluan kredit. Pihak koperasi menunggu konfirmasi dari pihak bank untuk ditinjau lanjuti, apakah pengajuan kredit tersebut akan diterima atau ditolak. Semakin baik koperasi dalam pengelolaan manajemennya maka semakin besar kemungkinan untuk diterima ajuan kreditnya.

¹⁷ DR.MHD.Syahnan,MA,*Modernization Of Islamic Law Of Contract*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).Vol I.hlm.156.

Ketiga, Pihak BJB Melakukan Survei Dan Memeriksa Keadaan KJKS Nurul Falah

Ketika pihak BJB telah menerima atau acc terhadap ajuan kredit oleh pihak koperasi, kemudian tahap selanjutnya pihak bank mensurvei ke lapangan yaitu ke KJKS Nurul Falah secara langsung. Dalam survei tersebut pihak bank melihat keadaan koperasi tersebut terutama dalam hal manajemennya dan juga dilihatnya laporan keuangannya. Semakin baik manajemen dan laporan keuangannya maka kemungkinan besar di acc kredit tersebut semakin tinggi. Selain dari itu, pihak bank juga meminta data-data sebagai pelengkap pengajuan kredit kepada pihak bank.

Keempat. Menunggu Waktu Pencairan Dana Kredit

Setelah pihak bank mensurvei langsung ke KJKS Nurul Falah maka pihak bank melakukan pertimbangan kembali untuk mengacc ajuan kredit dari KJKS Nurul Falah. Apabila pihak bank telah mengacc ajuan kredit tersebut maka akan memberitahu kepada pihak KJKS Nurul Falah kapan dana ajuan tersebut bisa diambil. Waktu pencairan dana tersebut bisa mencapai berbulan-bulan tergantung pihak bank. Seperti ketika KJKS Nurul Falah mengajukan pinjaman kepada BJB KCP Sayati dalam pencairan dananya mencapai waktu 2-3 bulan, sedangkan ketika KJKS Nurul Falah mengajukan pinjaman dari BJB KCP Buah Baru pinja-

man tersebut dapat diambil dalam kurun waktu satu bulan saja.

Manfaat Dari Modal Yang Dipinjamkan Dari BJB Kepada KJKS Nurul Falah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nurul Falah harus dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka pihak KJKS Nurul Falah perlu memerlukan modal yang cukup bagi para anggotanya. Semakin besar modal operasional yang dimilikinya maka semakin besar pula kesejahteraan yang diberikan kepada anggotanya.

Pinjaman modal dari pihak ketiga merupakan solusi dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh KJKS Nurul Falah dalam rangka meningkatkan kualitasnya, meminjam modal kepada Bank Jabar Banten. Manfaat dari pinjaman tersebut sangat besar dampaknya bagi koperasi dan anggotanya, diantaranya:

Pertama. Modal operasional KJKS Nurul Falah bertambah

Proses pengajuan pinjaman secara kredit kepada pihak BJB sangatlah panjang dari pembuatan proposal sampai dana tersebut dapat digunakan dan dapat dirasakan baik bagi koperasi maupun bagi para anggotanya dapat mencapai waktu berbulan-bulan. Salah satu manfaat yang diberikan dari pinjaman tersebut ialah dapat meningkatkan atau menambah mo-

dal dengan jumlah yang cukup besar. Semakin besar modal maka keuntungan lainnya dapat muncul seperti akan terpenuhinya setiap kebutuhan KJKS Nurul Falah baik pihak koperasi maupun pihak anggotanya. Dengan tambahan modal yang cukup besar juga dapat memperlancar setiap operasional atau program yang akan dilaksanakan oleh pihak koperasi.

Kedua, Keuntungan KJKS Nurul Falah Bertambah

Manfaat lain yang dirasakan oleh KJKS Nurul Falah dari pinjaman tersebut ialah dapat meningkatkan keuntungan. Maksudnya, dengan tambahan modal tersebut pihak koperasi dapat memberikan pinjaman yang lebih besar sehingga pemasukkan dan penghasilan KJKS Nurul Falah dapat meningkat sedikit demi sedikit. Semakin besar keuntungan yang didapat berefek juga bagi kesejahteraan pegawainya baik dalam gaji maupun fasilitas yang didapatnya.

Ketiga, Omset KJKS Nurul Falah Bertambah Selain dari keuntungan KJKS bertambah, omsetnya juga bertambah. Hal ini dikarenakan KJKS Nurul Falah dapat menambah pinjaman bagi setiap anggotanya sehingga setiap bulan menghasilkan omset yang lebih besar. Disamping itu juga, akan banyak menarik minat dari yang lainnya untuk menjadi anggota koperasi karena tergiur dengan pinjaman yang besar dan pengembalian yang relatif cukup kecil,

ini menjadi daya tarik banyak yang meminjam uang kepada koperasi. Semakin banyak anggota yang meminjam akan semakin bertambah omset dari koperasi.

Keempat, Jumlah Pinjaman Kepada Anggota Dapat Lebih Besar (Diatas 5 juta)

Manfaat dari pinjaman yang diberikan oleh BJB berdampak baik khususnya bagi para anggota. Seperti sebelum KJKS Nurul Falah mendapatkan pinjaman dari BJB platfom/jumlah uang yang bisa dipinjam oleh anggota tidak besar. Tapi, setelah mendapat pinjaman dari BJB para anggota koperasi dapat meminjam lebih besar bahkan mencapai diatas lima juta. Hal ini akan menjadi daya tarik yang bagus bagi para koperasi karena minat masyarakat untuk menjadi anggota akan semakin tinggi.

Manfaat yang dirasakan dari pinjaman modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari BJB berdampak positif baik bagi para anggota maupun bagi pihak koperasi. Dalam jangka panjang koperasi tersebut akan semakin berkembang dan memberikan banayak manfaat bagi masyarakat atau pun anggota terutama yang pedagang yang kekurangan modal dalam usahanya.

Relevansi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Modal Yang Diterima KJKS Nurul Falah Dari Bank Jabar Banten

Menurut penulis meskipun dalam pinjaman tersebut mengandung kemaslahatan tapi juga disisi lain dapat meni-

mbulkan kemudharatan yang lebih besar. Maka untuk menjaga kehati-kehatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:¹⁸

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan."

Maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

"Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal."

Begitu juga dalam sebuah sabda Nabi yang berbunyi:

دَعِ مَا يُرِيدُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيدُكَ

"tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu."

الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ بَيِّنَةٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ إِلَّا
وَأَنَّ حُمَى اللَّهِ مُحَرَّمَةٌ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحُمَى يُوشِكُ
أَنْ يُوقَعَ فِيهِ

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang terletak diantara keduanya termasuk urusan yang meragukan (syubhat). Ketahuilah bahwa ladang Allah itu adalah padang yang diharamkannya. Siapa yang bergembala disekitar padang larangan Allah itu diragukan akan terjatuh ke dalamnya."¹⁹

KJKS Nurul Falah dalam operasionalnya sudah menggunakan sistem syariah yang menjadi jalan keluar bagi umat Islam dalam melakukan transaksi

ekonomi yang terlindung dari bunga. KJKS Nurul Falah juga hadir untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat terutama yang kekurangan dalam hal modal, maka KJKS memberikan jalan keluar berupa kemudahan dalam meminjam uang bagi anggotanya. Namun, KJKS Nurul Falah ini menyerap pinjaman modal dari bank konvensional yang dalam pinjaman tersebut mengandung unsur yang dilarang yaitu riba. Dikutip dalam sebuah buku karangan A.Rahman "Coulson kemudian memberi definisi: pada dasarnya riba adalah bunga pinjaman untuk modal. Definisi yang benar dan jelas adalah: jumlah bunga dalam apapun dari modal atau perolehan yang tidak layak dalam transaksi". Berdasarkan kutipan tersebut menjelaskan bahwa bunga dapat berbentuk apa saja salah satunya dalam bentuk pinjaman modal.

Berdasarkan relevansi hukum ekonomi syariah terhadap modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten, penulis dapat menyimpulkan bahwa modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten, tidak relevan dengan landasan hukum yang ada, seperti: Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqh *muamalah*, pencarian hukum dengan pendekatan ushul fiqh, pendapat para ulama, dan Fatwa MUI. Penulis juga menyimpulkan bahwa dalam kasus tersebut tidak ada unsur kedaruratan karena alasan

¹⁸Ibid, hlm. 455-456.

¹⁹Ibid, hlm. 455-456.

peminjaman modal tersebut lebih berfokus kepada bisnis dan keuntungan saja dibandingkan kemaslahatannya. Maka, kaidah umum yang berbunyi “kemudharatan itu harus dihilangkan” dan kaidah-kaidah lainnya atau pun dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan kemudharatan tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Proses pelaksanaan pinjaman yang dilakukan oleh KJKS Nurul Falah kepada Bank Jabar Banten, sebagai berikut: a) Mengajukan proposal pinjaman kepada BJB; b) Menunggu konfirmasi dari bank Jabar Banten terhadap kelengkapan data yang telah diberikan; c) Pihak BJB melakukan survei dan memeriksa keadaan KJKS Nurul Falah; d) Menunggu waktu pencairan dana kredit.

Manfaat yang diterima KJKS Nurul Falah terhadap pinjaman modal yang diberikan oleh bank Jabar Banten, yaitu: a) Modal operasional KJKS Nurul Falah bertambah; b) Keuntungan KJKS Nurul Falah Bertambah; c) Omset KJKS Nurul Falah Bertambah; d) Jumlah Pinjaman Kepada Anggota Dapat Lebih Besar (Diatas 5 juta).

Relevansi hukum ekonomi syariah terhadap modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten KCP Sayati ada dua pendapat, yaitu: pertama, ulama-ulama modern membolehkan praktik riba dalam pinjaman sebagai alasan imbalan atau upah terhadap pinjaman uang tersebut, karena ketika uang tersebut dipinjamkan maka orang yang meminjamkan uang tidak dapat menggunakannya. Disamping itu juga, Muhamad Syafii Antonio mengungkapkan dalam bukunya bahwa ada beberapa macam yang dapat menggunakan bunga yaitu: 1) Adanya unsur darurat. 2) Boleh memakan bunga asalkan tidak berlipat ganda. 3) yang boleh melakukan pinjaman yang mengandung unsur riba ialah badan hukum dan hukum taklifi. Kedua, para ulama yang mengharamkan bunga dalam setiap transaksi. Hal ini didasarkan bahwa bunga mengandung unsur riba khususnya riba nasiah. Banyak ayat-ayat Al-Quran, hadits nabi, bahkan kaidah fiqh muamalah yang melarang adanya praktek riba dalam setiap transaksi. Berdasarkan pencarian hukum dengan menggunakan metode ushul fiqh seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *sadzu dzari'at* pinjaman tersebut tetap tidak relevan. Ulama besar seperti Yusuf Al-Qardhawi dengan tegas mengharamkan praktek riba, begitu pula dengan ulama-ulama lainnya. Fatwa tentang pengharaman bunga juga banyak dilakukan oleh

para ulama diantaranya ulama-ulama yang tergabung dalam OKI, bahkan fatwa ulama Indonesia sendiri melarang bunga, sehingga muncul fatwa MUI tentang bunga. Pada kasus ini juga tidak dapat diterapkan kaidah-kaidah ataupun dalil-dalil hukum pengecualian karena adanya unsur darurat. Jadi, modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari BJB KCP Sayati tidak relevan dengan landasan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hasan. (2006). *Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro.
- Atang Abd Hakim. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Burhanuddin. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Rajawali pers.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan (Cet. II)*. Jakarta: KENCANA.
- Kasmir. (2013). *Dasar-Dasar Perbankan (Cet. III)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhamad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Ramadhani Irma Tripalupi, Linkage Program dan Pasar Modal sebagai alternative dalam akses pendanaan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 11 Nomor 2, Desember 2017, DOI : 10.5575/adliya.v11i2.4862 hlm. 228-242
- Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syathiri Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi. (1369). *Al-Yaqutun Nafis Fi Madzhabi Ibnu Idris*. Bairut: Muhaqqiq.
- Veithzal Rivai, Arviyani Arifin. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.

